



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2006

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2006 - 2011

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
 - b. bahwa setiap kepala daerah berkewajiban untuk menyusun RPJM Daerah;
 - c. bahwa RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas merupakan penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah untuk periode lima tahunan yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan RPJM Nasional;
 - d. bahwa RPJM Daerah sebagaimana dimaksud huruf c di atas merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 – 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. RPJM Daerah Kabupaten Natuna 2006 – 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah, merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan, yang berisikan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi bahan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2). Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

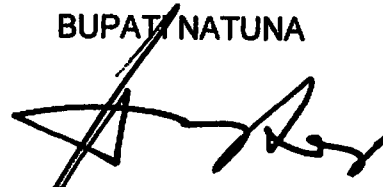
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 13 OKTOBER 2006

BUPATI NATUNA


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH


ILYAS SABLI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 15